

ANAK TERLANTAR

1. Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja) :

- a. Persyaratan : - Anak putus sekolah (drop out).
- Pria / Wanita berusia antara 15 – 21 tahun.
- Tidak memiliki STTB (SLTP/SLTA).
- Drop Out dari SLTP dan SLTA dilengkapi surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Tidak mempunyai keluarga lagi.
- Anak yatim, piatu, yatim piatu dari Anak Panti Sosial dan Asuhan Anak.
- Belum pernah menikah, dilengkapi dengan surat keterangan dari KUA setempat.
- Dari keluarga ekonomi lemah dan bermasalah sosial, dilengkapi surat keterangan Kepala Desa / Lurah setempat.
- Dalam keadaan menganggur.
- Sehat rohani dan jasmani, dilengkapi dengan surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Puskesmas setempat.
- Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Desa / Lurah setempat.
- b. Prosedur : 1. Seleksi (sesuai dengan persyaratan sebagai sasaran)
- Menentukan lokasi terpadu dengan program lain seperti proyek fakir miskin.
- Petugas seleksi dilakukan oleh PSK / Petugas Kabupaten / Kotamadya dan dibantu Petugas Sosial Masyarakat.
- Penyuluhan / Bimbingan motivasi kepada anak / keluarga.
2. Pelaksanaan Latihan :
- Penentuan jenis keterampilan.
- Penyediaan bahan praktek keterampilan.
- Seleksi bimbingan diberikan paket.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Satu Angkatan selama 6 (enam) bulan atau 2 (dua) kali setahun.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK.3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Panti Asuhan.

2. Luar Panti (Pengasuhan Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Orangtuanya) :

- a. Persyaratan : - Anak miskin dan terlantar.
- Anak yatim piatu, yatim piatu terlantar.
- Anak keluarga “broken home” miskin dan terlantar.
- Anak “single parent” miskin dan terlantar.
- Anak keluarga miskin.
- Anak gelandangan.
- Anak keluarga terpencil.
- Pria / wanita usia 15 – 21 Tahun.
- Drop out dari sekolah.
- b. Prosedur : 1. Seleksi (sesuai dengan persyaratan)
- Lokasinya di Desa yang mempunyai populasi anak terlantar yang cukup tinggi, dan binaan Karang Taruna.
2. Pembinaan :
- Motivasi dan penyuluhan untuk mendorong tumbuh kembangnya sikap mental, sosial, semangat, kemauan anak agar dapat mengatasi permasalahan sosialnya sendiri melalui bimbingan.
- Mengadakan bimbingan dan keterampilan sosial sesuai dengan kemauan bakat keterampilan si anak.
3. Uang saku anak, transport dan konsumsi selama bimbingan disediakan.
4. Selesaikan bimbingan diberikan bantuan paket sesuai dengan keterampilan si anak.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Satu Angkatan selama 5 (lima) hari.

Catatan : Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602